



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Kalnedi als Kabes Bin Kamarudin
2. Tempat lahir : Teluk Belitung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nurdin, 002/003, Tanjung Kulim, Merbau,
Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nico Kalnedi als Kabes Bin Kamarudin ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/V/2022/Reskrim, tanggal 11 Mei 2022; Terdakwa Nico Kalnedi als Kabes Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KALNEDI Als KABES Bin KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak"*** yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Note 2 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K Type CPH1923 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A5 2020 warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe CPH1923;
- 1 (satu) buah kotak infak;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **NICO KALNEDI AIS KABES Bin KAMARUDIN** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Counter Handphone Jl. Ahmad Yani, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di Counter Handphone Jl. Ahmad Yani, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa memasukan jarinya ke celah yang ada pada sebuah papan pada susunan dinding papan depan counter dan menariknya dengan keras hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Bahwa agar Terdakwa dapat masuk dengan mudah, Terdakwa kembali menarik 1 (satu) papan lagi dengan paksa hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam counter melalui papan-papan yang telah di tarik oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K Type CPH1923 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy note 2 warna putih, 1 (satu) unit Laptop dengan merk Accer Aspire warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo model Thinkpad S110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe R11 warna putih, 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi note 5A warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blueberry warna putih. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan counter dengan membawa barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI, sehingga Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5**

KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **NICO KALNEDI Als KABES Bin KAMARUDIN** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Counter Handphone Jl. Ahmad Yani, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di Counter Handphone Jl. Ahmad Yani, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa memasukan jarinya ke celah yang ada pada sebuah papan pada susunan dinding papan depan counter dan menariknya dengan keras hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Bahwa agar Terdakwa dapat masuk dengan mudah, Terdakwa kembali menarik 1 (satu) papan lagi dengan paksa hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam counter melalui papan-papan yang telah di tarik oleh Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K Type CPH1923 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy note 2 warna putih, 1 (satu) unit Laptop dengan merk Accer Aspire warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo model Thinkpad S110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe R11 warna putih, 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi note 5A warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan counter dengan membawa barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI, sehingga Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu, 4 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam counter handphone milik saksi yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang dalam counter milik saksi yang diambil oleh Terdakwa meliputi:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
 - 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
 - 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi simpan dan hitung setiap meninggalkan counter.

l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Beberapa handphone yang diambil tersebut merupakan titipan *customer* untuk saksi *service*, sedangkan laptop digunakan oleh saksi untuk melakukan *service*;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam counter dengan cara merusak karena saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu depan counter dan dinding samping counter yang terbuat dari papan juga telah dibongkar;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang didalam counter karena counter tutup sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, dimana pada tanggal 4 Mei 2022 saat saksi datang mengecek counter sekitar pukul 14.00 WIB, saksi melihat telah terjadi pencurian dalam counter saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), karena harus mengganti kerugian kepada *customer* saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi NOVEN RAHMADANI Bin BUKARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu, 4 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam counter handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pegawai di counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang dalam counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang diambil oleh Terdakwa meliputi:
 - a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
 - b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
 - f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
 - i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
 - j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.
 - k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi simpan dan hitung setiap meninggalkan counter.
 - l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam counter dengan cara merusak karena saksi bersama dengan Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI melihat ada bekas congkelan pada pintu depan counter dan dinding samping counter yang terbuat dari papan juga telah dibongkar;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang didalam counter karena counter tutup sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, dimana pada tanggal 4 Mei 2022 saat Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI datang mengecek counter sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI melihat telah terjadi pencurian dalam counter nya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi dijadikan saksi karena telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih dari Terdakwa yang ternyata merupakan barang curian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Toko pulsa milik saksi yang bernama Ferra Ponsel lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli handhpone-handphone yang dibawa Terdakwa, saksi kemudian melakukan pengecekan dan akhirnya mengambil Handhpone-handphone tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kondisi kedua handphone tersebut layar LCDnya bermasalah atau rusak;
- Bahwa saksi membeli hanphone-handphone tersebut untuk kemudian hendak saksi jual kembali setelah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak ada curiga saat Terdakwa menjual handphone-handphone tersebut kepada saksi, karena Terdakwa mengatakan handphone-handphone tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa bisa membuka kunci layar pada handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi dijadikan saksi karena telah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu dari Terdakwa yang ternyata merupakan barang curian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam yang dibelinya dari Terdakwa merupakan barang hasil curian;
- Bahwa awalnya saksi melihat di postingan Marketplace Facebook, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu, saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui chatting via Messenger, dimana Terdakwa menyatakan terdapat minus pada hard disk laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi tawar hingga tercapai kesepakatan di harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan via transfer;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Terdakwa mengatakan laptop tersebut merupakan milik istrinya sehingga saksi tidak ada curiga sama sekali;
- Bahwa adapun tujuan saksi membeli laptop tersebut karena hendak saksi perbaiki dan jual kembali guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 11 Mei 2022 sekitar pukul 12.40 WIB di Penginapan Rahmat kamar No. 16 Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, 2 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB dengan cara mendatangi Counter Handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa kemudian masuk kedalam counter dengan cara menarik paksa dinding counter yang terbuat dari papan dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya dinding papan terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam counter melalui celah dinding papan yang terbuka;
- Bahwa adapun barang barang dalam counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang diambil oleh Terdakwa meliputi:
 - a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
 - b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
 - f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
 - i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
 - j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.
 - k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ada yang Terdakwa buang dan ada yang Terdakwa jual maupun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu Terdakwa jual melalui marketplace kepada Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih Terdakwa jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya dijual kepada Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR;
- Bahwa sisa barang-barang lain Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Kondur, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut dengan total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K Type CPH1923 warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A5 2020 warna hitam kombinasi putih;
- o 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Note 2 warna putih;
- o 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe CPH1923;
- o 1 (satu) buah kotak infak;
- o 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 282/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 2 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Counter Handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa kemudian masuk kedalam counter dengan cara menarik paksa dinding counter yang terbuat dari papan dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya dinding papan terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam counter melalui celah dinding papan yang terbuka;
- Bahwa adapun barang-barang dalam counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang diambil oleh Terdakwa meliputi:
 - a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu-abu.
 - b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
 - f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
 - i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
 - j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.
 - k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ada yang Terdakwa buang dan ada yang Terdakwa jual maupun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu Terdakwa jual melalui marketplace kepada Saksi YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls



Terdakwa jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya dijual kepada Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR;

- Bahwa sisa barang-barang lain Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Kondur, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut dengan total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimulai dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “mengambil”, yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, 2 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Counter Handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa kemudian masuk kedalam counter dengan cara menarik paksa dinding counter yang terbuat dari papan dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya dinding papan terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam counter melalui celah dinding papan yang terbuka;

Menimbang, bahwa adapun barang barang dalam counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang diambil oleh Terdakwa meliputi:

- a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
- b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
- c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
- f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
- i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.
- k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut ada yang Terdakwa buang dan ada yang Terdakwa jual maupun Terdakwa gunakan sendiri, dimana barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa gunakan sendiri, barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu Terdakwa jual melalui marketplace kepada Saksi YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih Terdakwa jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya dijual kepada Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR, sedangkan sisa barang-barang lain Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Kondur, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau;

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut dengan total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI memiliki nilai ekonomi, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa masuk kedalam kategori "barang" yang dimaksud dalam sub unsur ini, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil:

- a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
- b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
- c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
- f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
- i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.
- k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Untuk kemudian terhadap barang-barang tersebut ada yang Terdakwa buang dan ada yang Terdakwa jual maupun Terdakwa gunakan sendiri, dimana barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa gunakan sendiri, barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu Terdakwa jual melalui marketplace kepada Saksi YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih Terdakwa jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya dijual kepada Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR, sedangkan sisa barang-barang lain Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Kondur, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak"** telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa membongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini adalah "merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, 2 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Counter Handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa kemudian masuk kedalam counter dengan cara menarik paksa dinding counter yang terbuat dari papan dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya dinding papan terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam counter melalui celah dinding papan yang terbuka;

Menimbang, bahwa adapun barang barang dalam counter milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI yang diambil oleh Terdakwa meliputi:

- a. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu abu.
- b. 1 (satu) unit laptop merk Acer model Aspire One 21401 warna hitam.
- c. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna biru.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam.
- f. 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Note 5A.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type R11 warna putih.
- i. 1 (satu) unit table merk Samsung Galaxy note 2 warna putih.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Uang tunai dari dalam laci meja kasir sebesar \pm Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

l. Uang tunai dari dalam kotak infak sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut ada yang Terdakwa buang dan ada yang Terdakwa jual maupun Terdakwa gunakan sendiri, dimana barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa gunakan sendiri, barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Accer Aspire warna hitam kombinasi abu-abu Terdakwa jual melalui marketplace kepada Saksi YOGA PRATAMA Bin MAHYUDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K type CPH1923 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih Terdakwa jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya dijual kepada Saksi FERRAWATI INDRAYANI Binti BAKHTIAR, sedangkan sisa barang-barang lain Terdakwa buang di semak-semak di Jl. Kondur, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau;

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut dengan total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencurian dengan jalan membongkar tembok counter handphone milik Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, dan 4 dari Pasal 363 ayat (1)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "**barang siapa**", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak akan Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K Tipe CPH1923 warna hitam;
- o 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A5 2020 warna hitam kombinasi putih;
- o 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Note 2 warna putih;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe CPH1923;
- o 1 (satu) buah kotak infak;
- o 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik/kepunyaan Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI, telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan guna mengungkap fakta-fakta, serta berada dalam kekuasaan Penuntut Umum selama proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bls



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K Type CPH1923 warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A5 2020 warna hitam kombinasi putih;
 - o 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Note 2 warna putih;
 - o 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe CPH1923;
 - o 1 (satu) buah kotak infak;
 - o 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire warna hitam kombinasi abu-abu;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DERI MAISAL Bin SYAFRI melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliludin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23